

# TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA (ANALISIS PUTUSAN 891/PID.B/2021/PN BJM)

Nursyifa Langkar Sari<sup>1</sup>, Afif Khalid<sup>2</sup>, Muhammad Aini<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810364

<sup>2</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1117048501

<sup>3</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1126108202

Email:nursyifalangkarsari@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kedudukan poligami berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan apa akibat hukum tentang halangan berpoligami berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 891/Pid.B/2021/PN Bjm.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah hukum normatif dan metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa poligami adalah perkawinan antara seseorang dengan dua orang atau lebih. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa Pemberlakuan sanksi pidana perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan istri sebelumnya yang masih sah berlaku apabila prosedur melangsungkan perkawinan tidak dipenuhi. Jika seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan cara diam-diam dan dengan sengaja tidak memberitahu kepada istrinya, maka ketentuan hukum pidana juga memberikan ancaman penjara paling lama lima tahun.

Berdasarkan hasil penelitian hendaknya disarankan kepada masyarakat agar lebih sadar dalam membina rumah tangga yang harmonis dan diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan juga perlu mempertimbangkan beberapa faktor lain, agar pertimbangan hakim dapat seimbang dan putusan tersebut kedepannya dapat lebih obyektif.

Kata kunci : Tanggung Jawab Pidana yang Melakukan Poligami Tanpa Izin

## ABSTRACT

*This research focuses on two problem formulations, namely how are the legal arrangements regarding the position of polygamy based on the Marriage Law and what are the legal consequences regarding obstacles to polygamy based on the decision of the District Court Number 891/Pid.B/2021/PN Bjm.*

*The research method used by the researcher in the preparation of this thesis is normative law and the approach used by the researcher in this research is the statute approach. The data obtained in this study were analyzed using a qualitative descriptive method. From this study, it was found that polygamy is a marriage between a person and two or more people. The results of the study also concluded that the application of criminal sanctions for polygamous marriages without the prior wife's consent which is still valid if the procedures for carrying out marriages are not fulfilled. If a man marries secretly and deliberately does not tell his wife, then the provisions of the criminal law also provide a maximum imprisonment of five years.*

*Based on the results of the research, it should be suggested to the public to be more aware in fostering a harmonious household and it is hoped that judges in making decisions also need to consider several other factors, so that the judge's considerations can be balanced and the decision in the future can be more objective.*

*Keywords: Criminal Liability for Unlicensed Polygamy*

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayat (2) : Jika yang melakukan pembuatan yang diterangkan dalam ke-1 menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- Bambang Sunggono, (2007), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Esther Masri, (2019), “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 13 Nomor 2, Edisi Desember 2019, hlm 234-236
- Islah Gusmian(2005), *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, Yogyakarta : Cetakan ke-1, Pustaka Marwa,
- Ke – 1 : Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal diketahuinya, bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
- Ke – 2 : Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan dengan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;
- Munir Fuady,(2015), *Konsep Hukum Perdata*, Cet.2. Jakarta : Raja Grafindo, hlm 11
- Nofil Gusfira, “Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Poligami Berdasarkan Pasal 279 KUHP di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi” dapat diakses online pada [repo.unand.ac.id](http://repo.unand.ac.id), tanggal 30 April 2022
- Nurchah, “Asas Pidana” dapat diakses online pada <http://www.scribd.com/doc/30917485/Asas-Pidana>, tanggal 30 April 2022.
- Pasal 279 KUHP, Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- Pasal 44 KUHP ayat (1) Orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. (2)Bila ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan. (3) Ketentuan dalam ayat (2) berlaku hanya bagi Mahkamah Agung, Pengadilan tinggi, dan Pengadilan Negeri.
- Roeslan Saleh, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, hlm.13.
- Siti Musda Mulia, (1999), “*Pandangan Islam Tentang Poligami*”, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta. hlm.1 2
- Soerjono Soekanto, (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,